



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai Nomor 15 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Sani selaku Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A Rivai, Arky Gumilang selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cinde, Yophi Tornado selaku petugas Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cinde, Dina Megawati selaku petugas pelaksana Gugatan Sederhana (GS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A Rivai, Muhammad Arkaan Prima selaku petugas pelaksana Gugatan Sederhana (GS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4843/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No 1250/SK/2024/PN Plg tanggal 30 September 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.4844/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN:

Singgih Prabowo, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Mata Merah Komplek Surya Dalam Blok C RT. 004 RW. 002 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I;**

Tryani Yulanda, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Mata Merah Komplek Surya Dalam Blok C RT. 004 RW. 002 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor : 141/Pdt.GS/2024/PN Plg tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

* Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 30-10-2020

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 77808182/5743/10/20 Tanggal 30-10-2020 ;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30-10-2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp. 6,059,465,-** (Enam juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994** yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m²

- Asli bukti **SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994** yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg



Kecamatan Sako dengan luas 54 m² tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 77808182/5743/10/20 Tanggal 30-10-2020
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.201.578.662-** (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 177,598,668,-
 - Bunga : Rp. 23,979,994,-
- Total: **Rp.201.578.662-** (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan



ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 201.578.662-** (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ;

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

***Perbuatan Melawan Hukum**

- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?
- f. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor** : : 77808182/5743/10/20 Tanggal 30-10-2020 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar **Rp 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30-10-2020
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat di antaranya : **SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994** yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m²
- Asli bukti **SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994** yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m² tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Peggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Peggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Peggugat;

- **Copy SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994**

2. Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan.

3. **Surat BRI Unit Cinde Nomor:**

a. **B./ADK/5743/09/2022 Tgl 21 September 2022 Perihal Peringatan Tunggalan I**

b. **B ADK/5743/02/2023 Tgl 01 Februari 2023 Perihal Peringatan Tunggalan II**

c. **B. ADK/5743/03/2023 Tgl 01 Maret 2023 Perihal Peringatan Tunggalan III**

d. **B.001/KC-IV/MKR/02/2023 26 Februari 2024 Perihal SOMASI**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Peggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

4. **Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5743/01/006441/10/8 Tanggal 30 Oktober 2020**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Peggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

5. **Asli Total Kewajiban Debitur an. Singgih Prabowo**

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.201.578.662-** (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)

Saksi :-

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 201.578.662- (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Kepemilikan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m2 yang dijaminkan kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;**
- 4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m2 Berikut Sekaligus Tanah Dan/ Bangunan Yang Berdiri Di Atasnya Sah Dan Berharga Dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan penggugat ;**
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m2 tersebut untuk**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg



segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat pada persidangan tanggal 2 Oktober 2024 hadir sendiri sebagaimana tersebut diatas, kemudian Para Tergugat pada persidangan tanggal 7 Oktober 2024 dan 10 Oktober 2024 tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan sederhana, maka tidak dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan mendorong para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi hingga putusan ini diucapkan kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik Jawaban kepada Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga Hakim beranggapan bahwasanya Para Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat – surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopiKartu Tanda Penduduk Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 77808182/5743/10/20 tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4533 tanggal 19 Juli 1994 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan



atas nama Pemegang Hak Juhron Sutiwibowo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I Nomor : B.041/ADK/5743/03/2022 tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II Nomor : B.024/ADK/5743/04/2022 tanggal 01 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III Nomor : B.014/ADK/5743/05/2022 tanggal 01 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang A Rivai Nomor : B.014/KC-IV/MKR/06/2023 tanggal 28 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor 574301006441108 atas nama Singgih Prabowo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Print Out Payoff Inquiry/Sisa Hutang atas nama Singgih Prabowo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah dilegalisir dan dibubuhi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-1 sesuai dengan fotokopinya sedangkan bukti surat P-8 dan P-9 merupakan printout. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanda P.1 s/d P.9., sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan satu alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa karena meskipun Para Tergugat hadir pada persidangan pertama dan diberi kesempatan untuk menjawab Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun hak ini tidak digunakan oleh Para Tergugat, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum gugatan penggugat apakah dapat dikabulkan, atau bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Surat Kuasa dan Bukti Surat yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Abdullah Sani, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tnk Kantor Cabang Utama A. Rivai, Palembang dan kawan-kawan . Selanjutnya dari bukti Surat P-1 dan P-2, P-4 sampai dengan P-8 diketahui bahwa para Tergugat juga berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yaitu di Jalan Taqwa Mata Merah Komplek Surya Dalam Blok C RT. 004 RW. 002 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tinggal di daerah Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan dan petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: 1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang/debitur) tidak melakukan/lalai memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dalam teori dan praktek, ada 4 bentuk/wujud ingkar janji atau wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Surat pengakuan Hutang, diketahui bahwa pada Hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, Para Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 1) dengan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran/mencicil sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali masing-masing sejumlah Rp6.059.465,00 (enam juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat (Pasal 2) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6, masing-masing surat Somasi Pertama tanggal 21 Maret 2022, surat Somasi Kedua tanggal 1 April 2022 dan Surat Somasi Ketiga tertanggal 1 Mei 2022, diketahui bahwa ternyata Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya mencicil hutang sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-8 diketahui bahwa Para Tergugat terakhir membayar cicilan sejumlah Rp4.998.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat dengan sisa pokok hutang sejumlah Rp177.598.668,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada Penggugat dan telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) yaitu Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 201.578.662- (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Kepemilikan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m² yang dijaminkan kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa Para Tergugat masih memiliki pokok utang kepada Penggugat sejumlah Rp177.598.668,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari sisa pokok utang sejumlah Rp177.598.668,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah tersebut, ditambah dengan bunga sebesar 1,2% setiap bulan dari sisa hutang pokok sehingga total bunga pinjaman yang juga wajib dibayarkan para Tergugat adalah sejumlah Rp23.979.994,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), maka total kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp201.578.662- (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, selanjutnya tentang Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Kepemilikan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m² yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijamin kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan lelang merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana dan ini diatur bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan secara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), maka terhadap petitum angka 3 dalam frasa tentang pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian pada petitum angka 2 gugatan Penggugat hanya dikabulkan mengenai menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 201.578.662- (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) saja;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m2 Berikut Sekaligus Tanah Dan/ Bangunan Yang Berdiri Di Atasnya Sah Dan Berharga Dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ini, Hakim berpendapat bahwa dalam hal Para Tergugat tidak memenuhi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk melaksanakan isi putusan ini. Lagipula, seluruh dokumen atas tanah berupa SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 (Bukti P-3) ada dalam penguasaan Penggugat, sangatlah tidak mungkin jika Para Tergugat mengalihkan tanah dan atau bangunan yang berdiri diatasnya tersebut kepada pihak lain sehingga Hakim berpandangan tidak perlu meletakkan sita atas tanah tersebut. Dengan demikian, maka petitum angka 4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yaitu Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 4533 Tanggal 19 Juli 1994 yang terletak di RSS B Blok P7 No 5194 Multiwahana Perumnas Sako Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan luas 54 m2 tersebut untuk segera mengosongkan



obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan pengosongan terhadap suatu objek berupa tanah, hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi yang diajukan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut dan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Penggugat, terlebih terhadap objek tersebut tidak diletakkan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dengan demikian maka petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 201.578.662- (dua ratus satu juta lima puluh tujuh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada Hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024** oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi. S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Sugeng Riyadi. S.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp48.000,00
4. Materai.....	: Rp10.000,00
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00
6. Biaya Pengadaan Berkas	: Rp28.000,00
7. Pbt. Putusan.....	: Rp48.000,00
8. PNBP Putusan.....	: Rp20.000,00
9. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp10.000,00
10. PNBP Panggilan.....	: Rp30.000,00
Jumlah	: Rp334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.GS/2024/PN Plg